



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 159 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWUNGKENCANA  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2024-2030 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 141.2/06-Des/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah Desa Luwungkencana hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2023;
  2. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 141.2/06-Des/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
  3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/03/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2024-2030 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 159 - DPMD/2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2024-2030

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	TRISNAWATI	Cirebon, 22-08-1983	Perempuan/ SLTA	Dusun I	Wiraswasta
2.	RUSTAYIM	Cirebon, 25-12-1980	Laki-laki/ S.1	Dusun II	Wiraswasta
3.	DANAJI	Cirebon, 12-07-1972	Laki-laki/ SLTA	Dusun III	Wiraswasta
4.	MURATNO	Cirebon, 24-03-1987	Laki-laki/ SLTP	Dusun IV	Wiraswasta
5.	UDI YANTO	Cirebon, 10-06-1982	Laki-laki/ SLTP	Dusun V	Wiraswasta
6.	NURJAYA	Cirebon, 04-08-1986	Laki-laki/ SLTA	Dusun VI	Wiraswasta
7.	PENDI	Cirebon, 30-06-2002	Laki-laki/ SLTP	Dusun VII	Wiraswasta
8.	ABDULLAH	Cirebon, 18-06-2001	Laki-laki/ SLTP	Dusun VIII	Wiraswasta
9.	SHERLI APRIANA	Cirebon, 22-04-1993	Perempuan/ SLTA	Dusun VII	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



# KECAMATAN SUSUKAN

Jalan Raya Bagus Bangun Icipi (CCTV) Kecamatan Susukan

Kode Pos 45166

## REKOMENDASI

TENTANG

### PERESMIAN ANGGOTA BPD LUWUNGKENCANA

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

Nomor 141.2 / 03 /Pem.

1/24

Memperhatikan surat dari Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor : 141.2/05 -Desa/2023 tanggal 31 Desember 2023 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Luwungkencana Masa Bakti Tahun 2024-2030.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Luwungkencana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Luwungkencana terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Luwungkencana yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.


maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2030, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	TRISNAWATI	Cirebon, 22-08-1983	Perempuan / SLTA	Luwungkencana	Dusun I
2.	RUSTAYIM	Cirebon, 25-12-1980	Laki-laki / S1	Luwungkencana	Dusun II
3.	DANAJI	Cirebon, 12-07-1972	Laki-laki / SLTA	Luwungkencana	Dusun III
4.	MURATNO	Cirebon, 24-03-1987	Laki-laki / SLTP	Kertawinangun	Dusun IV
5.	UDI YANTO	Cirebon, 10-06-1982	Laki-laki / SLTP	Kertawinangun	Dusun V
6.	NURJAYA	Cirebon, 04-08-1986	Laki-laki / SLTA	Gebangsari	Dusun VI
7.	PENDI	Cirebon, 30-06-2002	Laki-laki / SLTP	Gebangsari	Dusun VII
8.	ABDULAH	Cirebon, 18-06-2001	Laki-laki / SLTP	Gebangsari	Dusun VIII
9.	SEDI ADDIANA	Cirebon, 22-04-1992	Perempuan / SLTA	Gebangsari	Dusun VII

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2030
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuanmu kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUSUKAN  
KUWU LUWUNGKENCANA

Jl. Ki. Alas Konda No : 282 KodePos 45166

Nomor : 141.2 / 06 - Des/2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan peresmian anggota  
BPD Luwungkencana kecamatan  
Susukan Masa Bakti  
Keanggotaan Tahun 2024 - 2030

Luwungkencana, 31 Desember 2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Susukan

Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesaiya kegiatan pengisian anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2030 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan suara terbanyak untuk mufakat yang telah menghasilkan 9 orang anggota BPD Luwungkencana terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	TRISNAWATI	Cirebon, 22-08-1983	Perempuan / SLTA	Luwungkencana	Wiraswasta
2	RUSTAYIM	Cirebon, 25-12-1980	Laki-laki / S1	Luwungkencana	Wiraswasta
3	DANAJI	Cirebon, 12-07-1972	Laki-laki / SLTA	Luwungkencana	Wiraswasta
4	MURATNO	Cirebon, 24-03-1987	Laki-laki / SLTP	Kertawinangun	Wiraswasta
5	UDI YANTO	Cirebon, 10-06-1982	Laki-laki / SLTP	Kertawinangun	Wiraswasta
6	NURJAYA	Cirebon, 04-08-1986	Laki-laki / SLTA	Gebangsari	Wiraswasta
7	PENDI	Cirebon, 30-06-2002	Laki-laki / SLTP	Gebangsari	Wiraswasta
8	ABDULAH	Cirebon, 18-06-2001	Laki-laki / SLTP	Gebangsari	Wiraswasta
9	SHERLI APRIANA	Cirebon, 22-04-1993	Perempuan / SLTA	Gebangsari	Wiraswasta

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Susukan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan tahun 2024 – 2030 yang nama-namnya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.2/kep.XII-Desa/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Ujunggebang
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Luwungkencana Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 yang dilaksanakan pada hari

hadirnya

- p. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU LUWUNGKENCANA

MUSTOFA

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN**

Jl. Ki. Alas Konda No : 282 KodePos 45166

**Nomor : 141.2 / 04-BPD /XII - Des/2023**

**Sifat : Penting**

**Lampiran :**

**Perihal : Usulan Pemberhentian anggota  
BPD Desa Luwungkencana Masa  
Bhakti**

**Tahun 2018-2024**

Luwungkencana, 31 Desember 2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Cirebon

melalui

Camat Susukan

Di

**SUMBER**

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Masa Bhakti Tahun 2018-2024 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SYAIKHUL MUQORROBI IN	CIREBON ,20-08- 1996	LAKI- LAKI/SLTA	RT 003 RW 002	Guru Honorer
2	TARMIDI	CIREBON ,15-11- 1981	LAKI- LAKI/SLTA	RT 001 RW 001	Karyawan Honorer
3	JARIYAH HIDAYAT	CIREBON ,17-04- 1982	LAKI- LAKI/SLTA	RT 006 RW 003	Guru Honorer
4	MUHAIMIN	CIREBON ,16-09- 1971	LAKI- LAKI/SLTP	RT 007 RW 003	Wiraswasta
5	ROMADI	CIREBON ,06-09- 1986	LAKI- LAKI/SLTP	RT 008 RW 004	Wiraswasta
6	ENDI SONJAYA	CIREBON ,26-11- 1975	LAKI- LAKI/SLTP	RT 009 RW 004	Wiraswasta
7	FIRMAN	CIREBON ,14-06- 1986	LAKI- LAKI/SLTA	RT 013 RW 005	Wiraswasta
8	NURJAYA	CIREBON ,04-08- 1986	LAKI- LAKI/SLTA	RT 023 RW 012	Wiraswasta
9*	MAULANA IBRAHIM	CIREBON ,17-07- 1982	LAKI- LAKI/SLTA	RT 016 RW 006	Pedagang

tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
LUWUNGKENCANA

Ketua



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Yth. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUSUKAN  
**KUWU LUWUNGKENCANA**

Jl. Ki. Alas KondaNo : 282 KodePos 45166

Nomor : 141.2 / 05-BPD /XII - Des/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota  
BPD Desa Luwungkencana Masa  
Bhakti  
Tahun 2018-2024

Luwungkencana, 31 Desember 2023

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Susukan  
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Masa Bhakti Tahun 2018-2024 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SYAIKHUL MUQORROBI IN	CIREBON ,20-08- 1996	LAKI- LAKI/SLTA	RT 003 RW 002	Guru Honorer
2	TARMIDI	CIREBON ,15-11- 1981	LAKI- LAKI/SLTA	RT 001 RW 001	Karyawan Honorer
3	JARIYAH HIDAYAT	CIREBON ,17-04- 1982	LAKI- LAKI/SLTA	RT 006 RW 003	Guru Honorer
4	MUHAIMIN	CIREBON ,16-09- 1971	LAKI- LAKI/SLTP	RT 007 RW 003	Wiraswasta
5	ROMADI	CIREBON ,06-09- 1986	LAKI- LAKI/SLTP	RT 008 RW 004	Wiraswasta
6	ENDI SONJAYA	CIREBON ,26-11- 1975	LAKI- LAKI/SLTP	RT 009 RW 004	Wiraswasta
7	FIRMAN	CIREBON ,14-06- 1986	LAKI- LAKI/SLTA	RT 013 RW 005	Wiraswasta
8	NURJAYA	CIREBON ,04-08- 1986	LAKI- LAKI/SLTA	RT 023 RW 012	Wiraswasta
9	MAULANA IBRAHIM	CIREBON ,17-07- 1982	LAKI- LAKI/SLTA	RT 016 RW 006	Pedagang

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144.2/KEP.456-DPMD/2021 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Yth. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan



# KECAMATAN SUSUKAN

Jalan Raya Bagus Rangin Telp. (0231) 357003

Kode Pos 45166

## REKOMENDASI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD LUWUNGKENCANA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

Nomor 141.2 /02/Pem.

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor : 141.2/04-Des/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, yang berhenti karena masa bakti habis, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018 - 2024, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	SYAIKHUL MUQORROBIN	Cirebon, 20-08-1998	Laki-laki / SLTA	Rt. 003, Rw. 002	Guru Honorer	
2.	TARMIDI	Cirebon, 15-11-19	Laki-laki / SLTA	Rt. 001, Rw. 001	Karyawan Honorer	
3.	JARIYAH HIDAYAT	Cirebon, 17-04-1982	Laki-laki / S1	Rt. 006, Rw. 003	Guru	
4.	MUHAEMIN	Cirebon, 16-09-1971	Laki-laki / SLTP	Rt. 007, Rw. 003	Wiraswasta	
5.	ROMADI	Cirebon, 06-09-1986	Laki-laki / SLTP	Rt. 008, Rw. 004	Wiraswasta	
6.	ENDI SONJAYA	Cirebon, 26-11-1975	Laki-laki / SLTP	Rt. 009, Rw. 004	Wiraswasta	
7.	FIRMAN	Cirebon, 14-06-1986	Laki-laki / SLTA	Rt. 013, Rw. 005	Wiraswasta	
8.	NURJAYA	Cirebon, 04-08-1986	Laki-laki / SLTA	Rt. 023, Rw. 012	Wiraswasta	
9.	MAULANA IBRAHIM	Cirebon, 17-07-1982	Laki-laki / SLTA	Rt. 015, Rw. 005	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144.2/Kep.456-DPMD/2021 tanggal 29 Januari 2018, tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018 – 2024.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut,  
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

